



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menggali dan melestarikan nilai-nilai sejarah budaya Pamekasan sebagai bagian dari khasanah budaya nasional serta demi menumbuhkembangkan rasa kecintaan dan tanggung jawab bersama, perlu menetapkan Hari Jadi Pamekasan ;
 - bahwa dokumen Hari Jadi merupakan salah satu dasar pendekatan pembangunan dan pengembangan wilayah ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dengan memperhatikan rekomendasi seminar Hari Jadi Pamekasan tanggal 17 Desember 2003, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Pamekasan ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 13 Seri C) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN HARI JADI PAMEKASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- Hari Jadi adalah kelahiran dan atau terbentuknya suatu wilayah, yang ditandai dengan kondisi pemerintahan yang berjalan dan tertata sebagaimana mestinya.

BAB II
KETENTUAN HARI JADI
Pasal 2

Menetapkan dan memperingati tanggal 3 Nopember 1530 sebagai Hari Jadi Pamekasan.

Pasal 3

Nilai-nilai yang terkandung dalam penetapan Hari Jadi Pamekasan perlu terus digali, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan kepada dan oleh masyarakat Pamekasan.

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi Pamekasan dilaksanakan setiap tahun dalam wujud ekspresi lebih meningkatkan kecintaan dan rasa bangga terhadap Pamekasan.

Pasal 5

Dokumen Hari Jadi Pamekasan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HARTO MANURI WIRJO